



P U T U S A N

Nomor : 47- K/PMT.III/BDG/AU/IX/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA ABDUL RAHMAN NASUTION**
Pangkat/NRP : Kaptan Kes / 524359
Jabatan : Ka Unit Radiologi Rumkit Lanud Abd Saleh
Sekarang Pa Rumkit Lanud Abd Saleh

Kesatuan : Lanud Abd. Saleh
Tempat/tanggal lahir

:
Medan, 17 Juli 1975

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kartanegara A 13 Lanud Abd Saleh
Malang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Abd Saleh selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/142/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan penahanan dari Dan Lanud Add Saleh selaku Papera sejak tanggal 5 Januari 2010 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2010 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1/1/2010 tanggal 5 Januri 2010 dan dibebaskan pada tanggal 21 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/3/1/2010 tanggal 19 Januari 2010 dari Dan Lanud Abd. Saleh selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/50- K/PMT.III/BDG/AU/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PMT.III/BDG/AU/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Nomor TAP/53- K/

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1.

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Dak/114/K/AU/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

/Bahwa.
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Mei tahun 2000 sembilan atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 sembilan atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sembilan bertempat di Komplek Kartanegara Blok A No. 13 Lanud Abd. Saleh Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III -12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Semapa PK TNI angkatan V di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP 524359 dan mengikuti Susjarmen Perwira selanjutnya ditugaskan di Rumkit Lanud Abd. Saleh Malang setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Rumkit Lanud Abd. Saleh Malang dengan pangkat Kapten Kes.
- b. Bahwa pada awal bulan Mei 2009 Saksi I Buajianto dikenalkan oleh Sdr. Kusnan alamat Ds. Menanggal Mojosari Kab. Mojokerto dengan Terdakwa, dan pada saat perkenalan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi I apabila Terdakwa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3
penerimaan calon Bintara TNI AU
tahun 2009.

c. Bahwa kemudian masih dalam bulan Mei 2009 sekira pukul 06.30, Saksi I dengan Saksi II Sunarsih datang ke rumah Terdakwa di Komplek Kartanegara Blok A No. 13 Lanud Abd. Saleh Malang dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengusahakan agar anaknya yaitu Saksi III Eko Prastiyo lulus tes masuk menjadi Bintara TNI AU.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk memasukkan Saksi III menjadi Bintara TNI AU dengan syarat membayar sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian untuk tes daerah di Lanud Surabaya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk tes pusat di Lanud Adi Sumarmo Solo sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selain itu Terdakwa meminta uang untuk tim kesehatan di Surabaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila Saksi III tidak lulus maka uang akan dikembalikan oleh Terdakwa tanpa dipotong sepeserpun oleh Terdakwa, setelah itu di rumah Terdakwa, Saksi I menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka.

e. Bahwa

e. Bahwa setelah menyerahkan uang yang pertama kepada Terdakwa selanjutnya Saksi I menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 1 Juni 2009 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440002466628 atas nama Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

2)

Pada tanggal 19 Juni 2009 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440002466628 atas nama Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

3)

Pada tanggal 24 Juni 2009 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440002466628 atas nama Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

4)

Pada tanggal 25 Juni 2009 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440002466628 atas nama Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

5)

Pada tanggal 2 Juli 2009 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440002466628 atas nama Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

6)

Pada tanggal 10 Juli 2009 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440002466628 atas nama Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

7)

Pada tanggal 11 Juli 2009 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di warung Asih di depan stasiun Lawang Kab. Malang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

8)

Pada tanggal 14 Juli 2009 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440002466628 atas nama Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sehingga Saksi I menyerahkan uang kepada Terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- f. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi I, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membiayai Saksi III masuk Secaba PK TNI AU 2009 melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu membayar hutang serta untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehari - hari.

- g. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi I serta Saksi II bisa membantu memasukkan Saksi III Secaba PK TNI AU tahun 2009, hanyalah alasan Terdakwa agar Saksi I maupun Saksi II percaya dengan Terdakwa sehingga Saksi I maupun Saksi II mau menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa, padahal kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu.
- h. Bahwa setelah Saksi III tidak lulus dalam seleksi Prapantukir daerah selanjutnya Saksi I dan Saksi II meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan dikembalikan tanpa dipotong sepeserpun sesuai kesepakatan, namun pada bulan September 2009 di daerah Pom bensin Bedali Lawang Malang Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dikembalikan.
- i. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I dan Saksi II merasa dirugikan oleh Terdakwa dan menuntut Terdakwa secara hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III- 12 Surabaya menyatakan :

Terdakwa Kapten Kes Hendra Abdul Rahman Nasution NRP 524359 terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Primair "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

Nihil.

Surat-surat :

7 (tujuh) lembar slip
transper Bank Mandiri
nomor rekening
1440002466628 atas nama
Hendra Abdul Rahman
Nasution.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan
Pengadilan Militer III- 12 Surabaya dalam
perkara tersebut, serta putusan dalam perkara
Nomor Put/117- K/PM.III- 12/AU/VI/2010 tanggal 8
Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut
:

a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut yaitu
Hendra Abdul Rahman Nasution Kapten Kes NRP
524359, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (lima)
bulan.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Militer.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat – Surat :

7 (tujuh) lembar slip transfer Bank
Mandiri Nomor Rekening
1440002466628 atas nama Hendra
Abdul Rahman Nasution.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/08-K/PM.III-12/AU/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put/117-K/PM.III-12/AU/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010.
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor APB/08-K/PM.III-12/AU/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010.
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor AKMB/08-K/PM.III-12/AU/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/08-K/PM.III-12/AU/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put/117-K/PM.III-12/AU/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

\Menimbang.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah berkeyakinan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana Penipuan.

Bahwa dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim yang mengartikan Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak atau baik memakai nama palsu atau keadaan palsu atau baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong dst.. Dalam perkara ini saya selaku Terpidana sebenarnya tidak bermaksud untuk mencari keuntungan bagi diri saya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dasarnya Saya tolong. Ya semaksimal mungkin akan saya usahakan untuk menolong. Pengertian menguntungkan untuk diri sendiri atau orang lain adalah apabila perbuatan itu nyata-nyata dilakukan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang saya lakukan adalah berusaha membantu agar saat test penerimaan dapat berjalan lancar, namun ternyata terkendala dengan kesehatan Saksi III. Jadi tidak terkandung maksud saya mencari keuntungan untuk pribadi saya. Sedangkan pengertian "*melawan hak*" atau sama dengan "*melawan hukum*" berarti Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa perbuatan yang telah saya lakukan seperti tertuang dalam berkas perkara di Satpomau maupun keterangan dari saya di persidangan, terungkap fakta Yuridis bahwa saya selaku Terdakwa tidak pernah menjanjikan 200% kepada Saksi III dan hanya mengatakan akan mengusahakan semaksimal mungkin, dan posisi Saya saat itu bukanlah Panitia Penerimaan Bintara TNI AU Tahun 2009 serta sayapun dengan itikad baik telah berusaha menyelesaikan dengan Saksi I dengan cara mengembalikan uang Rp.10.000.000,- dan berjanji sisanya akan dicicil dengan cara mengangsur.

Dengan demikian, apa yang telah dirumuskan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya "*tindakan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat*" hanyalah didasarkan pada asumsi dan persepsi belaka, karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar kemanusiaan ingin membantu Saksi III agar lolos dalam seleksi Bintara TNI AU tahun 2009, namun niat saya selaku Terdakwa terganjal akibat kesehatan Saksi III yang tidak memadai. Sedangkan memang saat itu saya pas lagi butuh uang untuk membayar hutang hutang saya dan untuk menutup kebutuhan keluarga. Dengan itikad baik saya telah mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- dan sisanya saya sanggup untuk mengangsurnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id \4

Bahwa.

Bahwa Terdakwa sesuai dengan kemampuannya, dengan itikad baik telah berusaha semampunya untuk mengganti kerugian dari Saksi- I dengan mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji untuk mengangsurnya. Essensi dari Pasal 378 KUHP adalah delik pidana murni, namun mengingat Terdakwa dengan itikad baik telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara telah mengembalikan sebagian uang milik Saksi- I adalah merupakan salah satu unsur pemaaf, sehingga saya amat sangat bermohon agar saya selaku Terdakwa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 12 dengan Putusan Nomor Put/117-K/PM.III- 12/ AU/VII/2010 berupa hukuman 7 bulan penjara ditambah dengan hukuman tambahan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan mohon ditinjau kembali. Kami masih sanggup untuk memperbaiki tindak tanduk dan tingkah laku, mohon hukuman diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan dapat diiadakan. Kami yakin, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang akan mengadili perkara banding atas nama Terdakwa akan bertindak lebih arif dan bijaksana dalam menjatuhkan Putusan yang sering- ringannya terhadap saya selaku Terdakwa sehingga nantinya bisa berdampak positif bagi saya dan keluarga saya.

Menimbang :

Bahwa mengenai keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya keberatan Terdakwa tersebut adalah berkenaan dengan lama pidana dan penjatuhan pidana tambahan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Hal tersebut dirasakan berat bagi Terdakwa, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut hanya didasarkan kemanusiaan ingin membantu Saksi- 3 agar lolos seleksi, namun kesehatan Saksi- 3 yang tidak memadai. Terdakwa sesuai dengan kemampuannya dengan itikad baik berusaha mengganti kerugian Saksi- 1 sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur pengembaliannya. Hal tersebut merupakan satu unsur pemaaf Terdakwa akan sanggup memperbaiki diri dan mohon Putusan Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id khususnya pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat ditinjau kembali.

Menimbang :

Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pendapatnya mengenai hakekat dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP yakni sebagai berikut :

Bahwa substansi yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP tersebut adalah perbuatan dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum (penipuan).

Bahwa Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-1 mengatakan sebagai Panitia Penerimaan Calon Bintara TNI AU Tahun 2009

\sehingga.
sehingga Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa minta tolong agar anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-3) yang sedang mengikuti seleksi Caba PK AU Tahun 2009 dapat dibantu dan dapat lulus seleksi.

Bahwa atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa berjanji akan membantu dengan meminta biaya sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian untuk tes daerah di Lanud Surabaya sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk tes pusat di Lanud Adi Sumarmo Solo sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) selain itu Terdakwa meminta uang untuk tim kesehatan di Surabaya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan apabila Saksi-3 tidak lulus maka uang akan dikembalikan oleh Terdakwa tanpa dipotong sepeserpun.

Bahwa Saksi-1 mempercayai apa yang disampaikan oleh Terdakwa dengan kapasitas jabatan Terdakwa yang berdinasi Kesehatan Lanud Iswahyudi dan juga Terdakwa mengaku sebagai Panitia Penerimaan Secaba TNI AU dapat membantu meluluskan Saksi-3, sehingga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun untuk membantu meluluskan Saksi-3, namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk 1-membayar hutang- hutang Terdakwa serta untuk keperluan Terdakwa sehari- hari sehingga Saksi- 1 merasa sangat dirugikan dan Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa penerimaan uang sebesar Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) dipersyaratkan, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dihadapkan dengan fakta- fakta di persidangan sebagaimana tercantum pada halaman 16 sampai dengan 20 dalam Putusan Nomor Put/117- K/PM.III- 12/ AU/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa diliputi oleh ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor Put/117- K/PM.III- 12/AU/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer III- 12 Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang- undangan oleh karenanya pertimbangan- pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Kontra Memori Banding nya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa dari keberatan pertama, Terdakwa sadar bahwa dan mengerti tentang tata cara penerimaan Secaba di TNI AU serta Terdakwa bukan sebagai Panitia Penerimaan, kemudian menjanjikan Saksi- 3 (Sdr. Eko Prasetyo) untuk diluluskan dalam seleksi Calon Secaba TNI AU lalu menerima uang dari Sdr. Eko Prasetyo sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa baru mengembalikan baru sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sisanya sampai sekarang belum dikembalikan.
2. Bahwa Terdakwa telah mengatakan akan membantu Saksi- 3 Sdr Eko Prasetyo agar lulus dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12
Secaba TNI AU Tahun 2009 tersebut adalah merupakan suatu janji dengan konsekwensi Terdakwa menerima uang dari Saksi- 1 (Sdr. Bujianto) sebesar Rp.45 000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan tata cara penerimaan Calon Bintara TNI-AU.

3. Bahwa pemohon banding mengatakan ada unsur pemaaf karena telah mengembalikan uang Saksi sebesar RP.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan meminta agar penjatuhan hukuman tambahan dihilangkan. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak ada unsur pemaaf, karena Terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum dan tidak atas perintah undang-undang, tidak sedang dalam sakit ingatan, sakit jiwa dan Terdakwa tidak dinyatakan overmacht dalam perkara ini dengan demikian tidak ada unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya. Dengan kesalahan Pemohon Banding (Terdakwa) tersebut maka Terdakwa selain harus dipidana penjara juga harus dipecat dari dinas Militer karena perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Berdasarkan uraian tersebut Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menolak permohonan banding dari Terdakwa secara keseluruhan.

Menguatkan/menerima Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put/117- K/PM.III-12/AU/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010.

Menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan.

Menimbang :

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Mliter, karena substansinya hanya permohonan untuk menguatkan isi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap hal ini tidak perlu diberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang :

Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor Put/117- K/PM.III-12/AU/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan



unsur tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian keberatan Terdakwa sepanjang berkenaan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya harus ditolak.

Menimbang : 1.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (Tujuh) bulan, lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer selama 10 (Sepuluh) bulan penjara.

Bahwa sesuai fakta terungkap di persidangan dalam perkara ini terdapat keadaan-keadaan yang belum turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan yaitu :

Bahwa terjadinya perbuatan ini Terdakwa sebagai perwira yang bertugas di Kesehatan Lanud Abdurrachman Saleh yang mengaku sebagai panitia seleksi, dimana anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Eko Prasetyo mengikuti Tes Secaba PK TNI AU sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan citra dan wibawa Kesehatan Lanud Abdurrachman Saleh dalam kepanitiaan penerimaan Secaba PK TNI AU.

Bahwa dilihat dari kapasitas jabatan Terdakwa sebagai perwira kesehatan seharusnya dapat menegakkan aturan yang berkenaan dengan kebijakan TNI AU bahwa dalam seleksi penerimaan anggota TNI AU dalam segala jenjang tidak dibenarkan adanya penerimaan uang.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan citra negatif dimata masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam seleksi penerimaan anggota TNI AU tidak bersih dari penerimaan uang.

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah tiga kali dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yaitu pada bulan Desember 2009 Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena THTI, pada bulan Juni 2010 Terdakwa dua kali dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana penggelapan dan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yang menjadi perkara ini, pidana penjara yang dijatuhkan tidak menjadikan Terdakwa jera, melainkan tetap melakukan tindak pidana penipuan. Perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan tindak pidana tidak boleh terjadi di lingkungan TNI karena apabila tidak diambil tindakan tegas akan merusak sendi-sendi kehidupan TNI.

Bahwa keadaan-keadaan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah keadaan-keadaan yang dapat memperberat penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan masih terlalu ringan/tidak adil dihadapkan dengan kesalahan-kesalahan yang beberapa kali Terdakwa melakukan tindak pidana serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memperberat pidananya sebagaimana dalam diktum putusan ini. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana haruslah diperbaiki.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa yang berkali-kali melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan prajurit TNI yang jelas-jelas memiliki tabiat dan moral yang jelek, oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan selebihnya sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor Put/117-K/PM.III- 12/AU/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5-

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara maka perlu untuk menentukan status penahanan Terdakwa lebih lanjut, karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

- Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k UU No. 31 Tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Abdul Rahman Nasution Kapten Kes NRP 524359.
- Mengubah Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor Put/117- K/PM.III- 12/AU/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

/Pidana pokok.

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor Put/117- K/PM.III- 12/AU/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH Kolonel Chk (K) NRP 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP 32054 dan Pangihutan Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Amir Welong, SH. Kapten Chk NRP 11980001660368 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

AAA Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH
Kolonel Chk (K) NRP 32218

Hakim Anggota I

Sunarso, SH, MH
Kolonel Chk NRP
32054

Hakim Anggota II

Pangihutan Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP
10475/P

Panitera

Amir Welong, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)